PENDAMPINGAN KUNJUNGAN BELAJAR IMPLEMENTASI DANA AWAL OTONOMI KHUSUS PAPUA

Vol 7, No 1, November 2023: 576 - 582

E-ISSN: 2621-6817

Novalia H Bleskadit¹, Y Flora Hosio, Kornelia Bayani², Chaterina Purnama³, Kris Yable⁴, Liana Imbiri⁵

Novableskadit.uncen@gmail.com, yhosiouogp@gmail.com, bayanikornelia@gmail.com, catrinpurnama@gmail.com, krisyable81@gmail.com

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Papua

^{2, 3, 4,5} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ottow Geissler, Papua

ABSTRACT

The study visit activity is a service activity which aims to provide understanding to students and supervisors from ASNs at the Papua Province BAPPEDA office as resource persons on the study visit. The methods or stages in implementing this service are the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. As a result of this service activity in the form of a study visit, it can be concluded that the process of understanding the initial stages of the policy of the Special Autonomy Law or Law Number 21 of 2001 is the beginning of the implementation of the special autonomy program from a term of office of 5 (five) years during the period of Provincial Governor Papua, Father Jacobus or Jaap Salossa, whose leadership implemented the Special Autonomy Law. With several criteria, the results of the evaluation of the 2002-2006 Special Autonomy Fund Allocation that have been evaluated have several recommendations that will be implemented in the period after 2006 by the next Governor of Papua Province. Apart from that, the realization of this study visit activity by the community service team of students and supervisors at the Faculty of Economics & Business, Ottow Geissler University Papua has proven that understanding of Special Autonomy from BAPPEDA data is very reliable to increase knowledge about the rules and allocation of funds in Land of Papua.

Keywords: Initial Implementation of Special Autonomy in 2002-2006, Study Visits, Allocation of Special Autonomy Funds

ABSTRAK

Kegiatan kunjungan belajar sebagai kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen pembimbing dari para ASN di kantor BAPPEDA Provinsi Papua ini sebagai narasumber di kunjungan belajar. Metode atau tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah tahapan persiapan, tahapan pelaksaaan dan tahapan evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian berupa kunjungan belajar ini telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemahaman tahap awal dari kebijakan Undang-undang Otsus atau Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ini sebagai awal implementasi program otsus dari masa jabatan 5 (lima) tahun pada periode Gubernr Provinsi Papua Bapa Jacobus atau Jaap Salossa yang dalam kepemimpinan beliau telah dilakukan implementasi Undang-undang Otsus itu. Dengan beberapa kriteria hasil evaluasi Alokasi Dana Otsusu tahun 2002- 2006 yang telah dievaluasi ini memiliki beberapa rekomendasi yang dilaksanakan pada periode setelah tahun 2006 oleh Gubernur Provinsi Papua selanjutnya. Salain itu, telah terealisasinya kegiatan kunjungan belajar ini oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari mahasiswa dan dosen

pembimbing pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua telah membuktikan bahwa pemahaman akan Otsus dari data BAPPEDA sangatlah bisa dipertanggungjawabkan untuk menambah pengetahuan tentang aturan dan alokasi dana tersebut di Tanah Papua.

Kata Kunci: Implemantasi Awal Otsus tahun 2002-2006, Kunjungan Belajar, Alokasi Dana Otonomi Khusus

1. Pendahuluan

Seperti diketahui bersama bahwa kebijakan otonomi khusus yang diterima dan kemudian dilaksanakan di Provinsi Papua sebagai Provinsi terakhir yang bergabung di NKRI ini bertujuan untuk memberi kewenangan luas dan yang lebih besar bagi daerah dan OAP untuk dapat menyelenggarakan terlebir mengatur pemerintah untuk melakukan pemanfaatan wilayah serta kekayaaan alam di Provinsi Papua. Pemikiran ini sejalan dengan Undang-undang Otsus atau dikenal dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001(Pemerintah Pusat, 2021) yang berlaku sejak bulan November tahun 2001. Dengan alokasi dana Otsus diawal implementasikannya pada tahun 2002 yang dilihat pada uraian berikut (DPR RI, 2001).

Tabel 1 Alokasi Dana Otsus Papua Tahun 2002-2006

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
Provinsi	829.530	924.488	657.418	570.000	1.099.344
Persentase	60%	60%	40%	32%	38%
Kabupaten/Kota	552.770	605.512	953.010	855.300	1.648.940
Persentase	40%	40%	60%	48%	57%
Program Bersama (Pilkada,				350.000	165.000
MRP, Pendidikan &					
Kesehatan)					
Persentase				20%	6%
Total Dana Otsus	1.382.300	1.530.000	1.642.617	1.775.300	2.913.284

Sumber : Data BAPEDA Papua (2023)

Pada tabel 1 diatas ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dari Gubernur Bapa Jacobus "Jaap" Perviddya Salossa dan Wakil Gubernur Constant Karma. Dengan mekanisme alokasi dana otsus sebagai berikut yaitu awalnya berpola 60 provinsi dan 40 kabupaten/kota tahun 2002 dan 2003 dan dibuat menjadi sebaliknya yaitu 60 kabupaten/kota & 40 provinsi pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Bagian terakhir dari tabel 1.1. adalah mulai diterapkannya bersama provinsi dan kabupaten yang menjadi pemotong dana otsus sebelum dibagikan antara provinsi & kabupaten/kota(Papua, 2023). Bagian berikut yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana evaluasi awal dari otsus Provinsi Papua tahun 2002-2006? dan tujuan penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan otsus tahun 2002-2006. Kajian teoritik yang di pakai

adalah inisiator kunci terwujudnya otonomi khusus Papua dimana dilakukannya proses penyususunan RUU Otonomi Khusus. Dan manfaat yang akan diperoleh setelah mengetahui evaluasi implemntasi awal otsus ini adalah membuktikan lahir UU Otsus dan hasil evaluasi yang diperoleh dari lima tahun awal pelaksanaan Otsus dari kepemimpinan Jaap Salossa (Musa''ad, 2012) dalam (Papua, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pengabdi berinisiatif untuk melaksankan kegiatan kunjungan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua untuk mendengarkan penjelasan dan melakukan kunjungan langsung pada Kantor BAPPEDA Provinsi Papua untuk mengetahui awalnya Aloksi Dana Otsus dan kebijakan serta data yang di paparkan oleh BAPPEDA sendiri tentang Otsus Provinsi Papua.

2. Tinjauan Pustaka

Otonomi khusus Papua merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang unik, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan otonomi khusus Papua:

- Dasar Hukum: Otonomi khusus Papua diatur berdasarkan Pasal 76A hingga 76D Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi pemberian kewenangan khusus kepada Papua dan Papua Barat dalam mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah mereka.
- 2. **Tujuan**: Tujuan utama dari pemberian otonomi khusus ini adalah untuk memperkuat integrasi nasional Indonesia sambil mempertimbangkan kekhususan sosial, budaya, dan politik masyarakat Papua. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- 3. **Kewenangan**: Papua dan Papua Barat diberikan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerah. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur bidangbidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, dengan tetap mematuhi kerangka hukum nasional.

4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam**: Salah satu aspek penting dari otonomi khusus Papua adalah pengelolaan sumber daya alam. Papua dan Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti tambang dan hutan tropis yang kaya. Otonomi khusus memungkinkan mereka untuk memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

- 5. **Implementasi**: Implementasi otonomi khusus Papua melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi dan kebijakan, serta pemberian dukungan finansial dan teknis untuk memastikan bahwa otonomi khusus dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.
- 6. **Tantangan**: Meskipun memiliki potensi besar, implementasi otonomi khusus Papua juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas administrasi, koordinasi antarinstansi, dan tantangan dalam memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, otonomi khusus Papua adalah upaya strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan, sambil menghormati dan memperkuat keberagaman serta kekayaan budaya masyarakat setempat

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian berupa kunjungan belajar ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 dengan peserta yaitu semua perwakilan dari 3 program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta dosen penanggungjawab pada Program Studi dan pimpinan Fakultas Ekonomi & Bisnis. Lokasi kunjungan belajar ini tepatnya dilakukan ke Kantor BAPEDDA Provinsi Papua Jalan Soa Siu, Dok II Bawah, Mandala Jayapura, Kota Jayapura Papua.

Kegiatan PKM dalam bentuk kunjungan belajar ini terdiri dari tiga tahapan utama: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan adalah tahap awal yang dilakukan sebelum memulai kegiatan PKM. Pada tahapan ini, tim PKM melakukan beberapa hal, diantaranya (Hosio et al., 2023): 1. Identifikasi masalah yang diatasi 2. Analisis masalah 3. Penentuan tujuan dan sasaran 4. Penentuan strategi dan metode. Pada tahapan pelaksanaan, tim PKM melakukan beberapan hal, diantaranya 1. Implementasi program 2. Pengembangan sumber daya manusia 3. Evaluasi dan monitoring, sedangkan untuk tahapan evaluasi adalah tahapan dimana dilakukannya evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan

pada tahap pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 1. Menganalisisi hasil kegiatan yang telah dilakukan 2. Mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 3. Mengevaluasi keberhasilan dalam menjalankan strategi yang telah dibuat pada tahapan persiapan 4. Menyusun laporan akhir kegiatan dan merekomendasikan tindakan lanjutan jika diperlukan. Evaluasi akhir berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program, serta untuk mengevaluasi dampak program kepada masyarakat atau mahasiswa. selanjutnya diahiri dengan penyususnan laporan hasill kegiatan PKM berupa kunjungan belajar.

Laporan ini berisi tentang evaluasi akhir, dampak program kunjungan kepada mahasiswa dan masyarakat serta rekomendasi untuk perbaikan program dimasa depan. Tahapan persiapan, tim PKM melakukan persiapan berupa materi Otsus berupa Undangundang Otsus yang talah dibaca, lakukan konfirmasi kepada tempat kunjugan berupa pengantaran surat kunjungan dan pembagian mahasiswa berdasarkan dosen penanggungjawab dan panitia dari tim kemahasiswaan Fakultas berdasarkan nota tugas untuk dapat dilaksanakan tugas mengatur semua perlengkapan berupa kendaraan yang digunkakan saat berkunjung serta konsumsi peserta kunjungan belajar ke BAPPEDA. Pada tahap pelaksanaan kunjungan belajar, tim menyampaikan format laporan yang harus diikuti pada masing-masing kelompok kunjungan belajar di kantor Gubernur Provinsi Papua tepatnya Kantor BAPPEDA Provinsi Papua. Sedangkan pada tahapan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman tentang awal pelaksanaan Otsus dari kegiatan kunjungan belajar (Papua, 2023).

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan kegiatan kunjungan belajar di kantor BAPPEDA Provinsi Papua, pada tanggal 13 November 2023 pukul 13.00 WIT oleh Tim PKM Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua, para dosen pendamping dan pimpinan Fakultas Ekonomi & Bisnis UOGP. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan belajar ini adalah suatu pemahaman yang baru berdasarkan data tentang Implementasi dan Evaluasi Undang-undang Otsus tentang alokasi Dana Otsus Provinsi Papua yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002 di Provinsi Papua ini.

Dari hasil pengamatan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis sebagai OAP maupun Non OAP yang berada di Provinsi Papua ini ingin mengetahui hasil pemerolehan dana dan penggunaan dana yang dalam kunjungan ke BAPPEDA untuk diberikan pemahaman

dari instansi terkait tentang awalnya dana otsus yang telah dianggarkan pada alokasi dana otsus sejak di diterbitkannya kebijakan Otsus dibulan November tahun 2001.

Pelaksanaan kegiatan kunjungan belajar ini adalah bagian dari kegiatan mahasiswa dari unit pengembangan softskill di Fakultas Ekonomi & Bisnis tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dan pemahaman tentang keuangan daerah terutama alokasi dana otsus di Provinsi Papua. Karena dalam pengertian Dana Otonomi Khusus itu mendefinisikan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Pemerintah Pusat, 2021).

Dengan metode kunjungan ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Rencana dan Pelaporan Keuangan Dana Otsus bagi mahasiswa terutama sejarah dan terbitnya undang-undang Otsus tahun 2001 dan awal penggunakan atau alokasi dana otsus tahun 2002 – 2006. Gambar 1. Pemaran Dan Foto Bersama Saat Kunjungan Belajar Kegiatan kunjungan belajar dilakukan dengan tentang sejarah di buatnya kebijakan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 diantaranya: (1) Hak khusus keuangan provinsi papua berdasarkan undang-undang. (2) Penerimaan dana otsus dan struktur pendapatan daerah papua. (3) Periodisasi kebijakan pengeloaan dana otsus papua. (4) Evaluasi kinerja pembangunan daerah. (5) Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Papua. Hak khusus keuangan Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus yaitu: (1) Pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% plafon dana alokasi umum nasional yang terutama diajukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, (2) Pos dan tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya di terapakan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun yang terutama diajukan untuk pembiayaan infrastruktur (Papua, 2023).

Materi terakhir yaitu evaluasi pengaloksian dana otonomi khusus Papua dengan Dasar Hukumnya diantaranya (1) Surat Keputusan MENDAGRI No.47/km.07/2002 tentang tata cara penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua. (2) Perda No. 2 tahun 2004 tentang pembagian penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (3) Keputusan Gubernur tentang petunjuk pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka otsus papua setiap tahun.(Papua, 2023). Kegiatan kunjangan belajar ini, maka dijabarkan lebih lanjut terkait arah kebijakan pembangunan kewilayahan Papua diantaranya holistiki negratif, tamatik, spatial dengan beberapa evaluasi yang menjadi rekoemndasi yaitu: (1) Pengurangan ketimpangan antar wilayah. (2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. (3) Pengelolaan urbanisasi. (4) Peningkatan kesejatraan di kawasan perbatasan. (5) Peningkatan

konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. (6) Penguatan pusat pertumbuhan. (7) Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung/perkampungan (Papua, 2020).

5. Kesimpulan

Kunjungan belajar ini merupakan kegiatan bagi mahasiswa yang rencananya rutin dilakukan untuk menambah pemahaman mahasiswa untuk memahami kebijakan awal dari lahirnya undang-undang otsus dan alokasi dana otsus yang telah di laksakan pada lima tahun awal yaitu dari tahun 2002 – 2006 di masa kepemimpinan Gubernur Jaap Salossa dengan mekanisme anggaran serta pelaksaaan kegiatan kunjungan belajar sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk tujuan evaluasi yaitu pembuatan laporan kegiatan kunjugan. Dalam implementasi 5 (lima) tahun pertama adanya evaluasi dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang sekiranya dilaksanakan pada periode kepemimipinan Gubernur selanjutnya.

Kunjungan belajar ini merupakan kegiatan rutin bagi mahasiswa untuk dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan di lingkugan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Ottow Geisler Papua. Disarankan juga agar mahasiswa mampu menyikapi dengan menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah untuk menambah suatu pemahaman mahasiswa tentang kebijakan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

DPR RI (2001) "Undang-Undang Republik 7 Indonesia Nomer 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Law of The Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Special Autonomy for the Papua Province]", Dpr.Ri.Go.Id, pp. 1–29.

Hanasiah, N. (2017) "Template Jurnal", pp. 220–228.

Hosio, Y. F. et al. (2023) "Pendampingan Program Kebersihan Lingkungan pada Perumahan Organda, Padang Bulan Kota Jayapura", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), pp. 95–103. doi: 10.61231/jp2m.v1i2.76.

Papua, B. (2023) "Kebijakan dan implementasi pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua2019-2023",Bpkad.Papua.Go.Id.Availableat:

https://bpkad.papua.go.id/danaotsus/21/pengalokasian-data-otsus-tahunanggaran-2018.htm.

Papua, P. P. (2020) "Mengungkap fakta pembangunan papua".

Pemerintah Pusat (2021) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021, 2 Februari